



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1.4.37/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
TIM PENGELOLA TEMPAT PENITIPAN ANAK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pegawai Universitas Negeri Malang (UM), perlu adanya tempat untuk menitipkan anak pegawai Universitas Negeri Malang selama menjalankan tugas kedinasan pada Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang tersebut perlu membentuk Tim Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Tim Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

7. Keputusan .....


7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 480/UN32/KL/2014 tentang Pembentukan Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TIM PENGELOLA TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM).
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Tim Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM) yang tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 490/UN32/KP/2014 sebagaimana Lampiran I Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Tim Pengelola Tempat Penitipan Anak Universitas Negeri Malang (TPA UM) masa jabatan 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang berkaitan dengan pengelolaan TPA dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 1 April 2015

Rektor,.



1. AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Dekan;
  3. Direktur Pascasarjana;
  4. Para Ketua Lembaga;
  5. Para Kepala Biro;
  6. Para Kepala UPT;
- Universitas Negeri Malang.




Lampiran I Keputusan Rektor UM  
Nomor : 1.4.37/UN32/KP/2015  
Tanggal : 1 April 2015

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA  
TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)  
YANG DIBERHENTIKAN

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. Suparno NIP 195204021978031001	Rektor	Pelindung
2	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Wakil Rektor II	Pengarah
3	Drs. Andoyo, S.IP., M.M NIP 196309211987091001	Kepala Biro UK	Penanggung Jawab Kegiatan
4	Ny. Suyati Suparno	Ketua Dharma Wanita Persatuan	Koordinator Kegiatan
5	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Koordinator Keuangan
6	Drs. Noor Farochi NIP 195904201981031004	Kabag UHTBMN	Koordinator Sarana dan Prasarana
7	Ny. Wajdiyah Abdillah Hanafi	Anggota Sosial Budaya Dharma Wanita	Ketua
8	Ny. Sumarni Samsuri	Anggota Sosial Budaya Dharma Wanita	Wakil Ketua I
9	Subur Hariono, S.Pd NIP 197005021990021001	Kasubbag Rumah Tangga	Wakil Ketua II
10	Ny. Yuli Sugeng Rahayu	Wakil Ketua III Dharma Wanita Persatuan UM	Sekretaris
11	Ny. Lilik Imam Hasan	Ketua Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Bendahara
12	Ny. Suryati Mukayat	Wakil Ketua Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
13	Ny. Nihayati Mashuri	Anggota Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
14	Ny. Kasimanuddin Ismain	Anggota Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
15	Ny. Setyo Budiwanto	Anggota Sie Sosial Budaya Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota
16	Laelatul Ngafiyah NIP 197210222007012001	Staf Subbag Rumah Tangga	Pelaksana (Pengasuh)
17	Setia Ningsih NIP 196509012007012001	Staf Subbag Rumah Tangga	Pelaksana (Pengasuh)

Rektor,


  
b. AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Lampiran II Keputusan Rektor UM  
Nomor : 1.4.37/UN32/KP/2015  
Tanggal : 1 April 2015

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA  
TEMPAT PENITIPAN ANAK UNIVERSITAS NEGERI MALANG (TPA UM)  
YANG DIANGKAT

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor	Pelindung
2	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Pengarah
3	Drs. Andoyo, S.IP., M.M NIP 196309211987091001	Kepala Biro UK	Penanggung Jawab Kegiatan
4	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Koordinator Keuangan
5	Drs. Noor Farochi NIP 195904201981031004	Kabag UHTBMN	Koordinator Sarana dan Prasarana
6	Ny. Farida Hayati AH. Rofi'uddin	Ketua Dharma Wanita Persatuan UM	Koordinator Kegiatan
7	Sri Hidayati, S.Ag NITK 467	PTT Subbag Rumah Tangga/Pelaksana (Pengasuh) TPA	Ketua
8	Laelatul Ngafiyah NIP 197210222007012001	FU Subbag Rumah Tangga/Pelaksana (Pengasuh) TPA	Wakil Ketua
9	Sulistiyowati Salma NITK 448	PTT Subbag Tata Usaha/Pelaksana Tata Usaha Dharma Wanita Persatuan UM	Sekretaris
10	Elfin Muljawati, S.Sos NIP 196910141988122001	FU Subbag TU Pascasarjana/Bendahara Dharma Wanita Persatuan UM	Bendahara
11	Setia Ningsih NIP 196509012007012001	FU Subbag Rumah Tangga/Pelaksana (Pengasuh) TPA	Anggota
12	Ny. Army Purnawati Markus Diantoro	Ketua Dharma Wanita Persatuan Sub Unit FMIPA UM	Anggota
13	Ny. Indah Yuliati Andoko	Ketua Dharma Wanita Persatuan Sub Unit FT UM	Anggota
14	Ny. Dwi Rahayu Narulitawati I Wayan Dasna	Ketua III Dharma Wanita Persatuan UM	Anggota

Rektor,



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002